



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akses layanan pendidikan Kabupaten Magetan telah dilaksanakan program pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang ditetapkan telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna mewujudkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Magetan secara proporsional dan tepat sasaran maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman

- Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa dapat dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pendaftaran Tahap I dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan
 - b. Pendaftaran Tahap II dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dilampiri:
- a. formulir pendaftaran permohonan bantuan beasiswa;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
 - d. surat Keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Sangat Baik; dan
 - g. surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sampai lulus;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - i. surat pernyataan belum bekerja atau tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa bidik misi atau beasiswa lainnya;
 - k. surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa keluarga yang bersangkutan terdaftar pada DTKS;
 - l. transkrip nilai akumulatif sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir;
 - m. fotokopi rekening bank atas nama calon penerima beasiswa;
 - n. surat pernyataan kebenaran data yang diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

